



P U T U S A N

Nomor : 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa: -----

- I. Nama lengkap : **PAULUS PATI MONE**; -----
- Tempat lahir : Kambala Malupu; -----
- Umur / tanggal lahir : 27 tahun / tahun 1987; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Tempat tinggal : Kampung Kambala Malupu, Desa Hameliate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- A g a m a : Kristen Protestan; -----
- Pekerjaan : Tani; -----
- I. Nama lengkap : **GERSON GHEDA BOKOL**; -----
- Tempat lahir : Ngundu Kaha; -----
- Umur / tanggal lahir : 34 tahun / tahun 1984; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia; -----
- Tempat tinggal : Kampung Ngundu Kaha, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- A g a m a : Kristen Katolik; -----
- Pekerjaan : Tani; -----

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YOHANES BULU DAPPA, SH., MH., Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 1 Juni 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;-----

Terdakwa I;-----

- Penyidik, sejak tgl. 25 Januari 2015 s/d tgl. 13 Februari 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tgl. 14 Februari 2015 s/d tgl. 25 Maret 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan (tahap I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 26 Maret 2015 s/d tgl. 24 April 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan (tahap II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 25 April 2015 s/d tgl. 24 Mei 2014;-----
- Penuntut Umum, sejak tgl. 21 Mei 2015 s/d tgl. 9 Juni 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 1 Juni 2015 s/d tgl. 30 Juni 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 1 Juli 2015 s/d tgl. 29 Agustus 2015;-----

Terdakwa II;-----

- Penyidik, sejak tgl. 4 Februari 2015 s/d tgl. 23 Februari 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tgl. 24 Februari 2015 s/d tgl. 5 April 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan (tahap I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 6 April 2015 s/d tgl. 5 Mei 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan (tahap II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 6 Mei 2015 s/d tgl. 4 Juni 2014;-----
- Penuntut Umum, sejak tgl. 21 Mei 2015 s/d tgl. 9 Juni 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 1 Juni 2015 s/d tgl. 30 Juni 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tgl. 1 Juli 2015 s/d tgl. 29 Agustus 2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Telah meneliti seluruh surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Hal. 2 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa I PAULUS PATI MONE, terdakwa II GERSON GHEDA BOKOL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PAULUS PATI MONE, terdakwa II GERSON GHEDA BOKOL dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat merk Polri 02029, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar selendang warna putih biru, 1 (satu) lembar kain hitam bergaris hijau tua, orange dan hijau muda, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Dikembalikan keluarga korban yakni saksi ROBERTUS BALI MEMA; -----

- 1 (satu) batang pisau hulu tanduk dengan sarung terbuat dari kayu linyo dengan lilitan tali nilon sebanyak 7 (tujuh) lilitan;-----
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung terbuat dari kayu linyo dengan lilitan sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;-----
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan parang dari tali nilon sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

PRIMAIR: -----

Bahwa terdakwa 1. PAULUS PATI MONE secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2015 bertempat di jalur Pantura Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Lota Deta, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksi Rofinus Ranga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta berangkat dari kampung Korilama Desa Hameliate Kecamatan Kodi Utara menuju Kampung Wepakendu Desa Hameliate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk melihat lokasi tanah miliknya;-----
- Bahwa setelah sampai di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksi Rofinus Ranga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta langsung duduk-duduk, selanjutnya pada pukul 12.00 wita datang terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) sambil membawa parang, panah, tombak dan melempar batu kearahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat terdakwa 1. Paulus Pati Mone bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) kemudian saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta berlari untuk menyelamatkan diri dan kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) mengejar korban dan saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora sambil melempar batu kearah korban Lota Deta;-----
- Bahwa kemudian pada saat korban Lota Deta sedang berlari bersama saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora, dari jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL melempari korban Lota Deta dengan menggunakan batu dan mengenai kepala belakang sebelah kiri korban Lota Deta hingga Korban oleng dan terjatuh, melihat korban Lota deta terjatuh kemudian saksi Robertus Bali Mema berusaha menolong korban Lota Deta dengan memegang tangannya untuk membantu berdiri namun korban Lota Deta menolaknya dengan berkata “kamu lari sudah, mungkin hari ini saya punya ajal” kemudian saksi Robertus Bali Mema berlari meninggalkan korban Lota Deta sambil melihat kebelakang kearah korban Lota Deta;-
- Bahwa setelah korban Lota Deta terjatuh akibat terkena lemparan batu, kemudian Loghe Holo (DPO) langsung mengayunkan parang ke bahu sebelah kiri dan sebelah kanan korban Lota Deta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang Lukas Lere Bani (DPO) menikam korban Lota Deta dibagian punggungnya dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dalam posisi terlentang ditikam dibagian dadanya oleh Kornelis Kendu Raya (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian

Hal. 5 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. Paulus Pati Mone menikam kembali korban Lota Deta dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali; -----

- Bahwa setelah korban Lota Deta meninggal dunia dilokasi kejadian, kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) pergi meninggalkan korban Lota Deta; -----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban Lota Deta mengalami luka-luka pada tubuh sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum nomor : 33/440/445/BC/I-2015 yang ditanda tangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa sebagai dokter pada Puskesmas Billa Cenge, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut: -----

a. Kepala;-----

- tampak luka lecet dipuncak kepala tepi tidak beraturan dengan ukuran 2x1,5 cm;-----
- tampak luka lecet di belakang telinga, tepi tidak rata, kotor dengan ukuran 1,5x1,5x0,5 cm;-----
- tampak luka di bibir bagian atas bagian kiri, 1 cm dari GPB, tepi rata dengan ukuran 1x1x1,3 cm;-----
- tampak luka robekan dikuping telinga kanan,tepi rata ukuran 1x1cm;-----
- tampak luka robekan di leher sebelah kanan tepi rata 12 cm dari GPB, ukuran 3,5x0,5x1,5cm;-----

b. Batang tubuh; -----

- tampak luka terbuka di dada kiri, tepi rata 2 cm diatas puting susu kiri, 7 cm dari GPB, dengan ukuran 3x1,5x3cm;-----
- tampak luka terbuka di dada kiri, 15 cm dari GPD, 10 cm di bawah ketiak, dengan ukuran 4x1x1x1,5cm;-----
- tampak luka terbuka dipunggung kanan, 32 cm dari leher tepat pada GPB, dengan ukuran 3,5x1x3,5 cm;-----
- tampak luka terbuka dibahu kiri, 10 cm dari GPB, dengan ukuran 9x2x4cm;-----

Hal. 6 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Lengan dan tangan kanan;-----

- tampak 3 luka lecet di tangan kanan sebelah dalam, masing-masing luka berukuran

2x0,5cm, 1x1cm;-----

d. Lengan dan tangan kiri;-----

- tidak ditemukan adanya luka memar atau bekas kekerasan lainnya;-----

e. Tungkai kanan;-----

- tampak luka lecet di lutut sebelah kanan dengan diameter 12 cm;-----

f. Tungkai kiri;-----

- tampak luka lecet di lutut sebelah kiri dengan diameter 3,5 cm;-----

- tampak luka lecet di jari kelingking kaki kiri dengan diameter 2 cm;-----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berusia enam puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dipuncak kepala ukuran 2x1,5 cm, luka lecet dibelakang telinga ukuran 1,5x1,5x0,5 cm, luka di bibir atas bagian kiri ukuran 1x1x1,5cm, luka robekan di kuping telinga kanan ukuran 1x1 cm, luka terbuka di leher sebelah kanan ukuran 3,5x0,5x1,5 cm, luka terbuka di dada kiri ukuran 3,5x1x3,5 cm, luka di bahu kiri ukuran 9x2x4 cm, luka lecet di tangan kanan sebelah dalam, masing-masing luka berukuran 2x0,5x1x0,5, 1x1cm, luka lecet di lutut sebelah kanan dengan diameter 12 cm, luka lecet di lutut sebelah kiri dengan diameter 3,5cm, luka lecet di jari kelingking kaki kiri dengan diameter 2 cm;-----

Dari hasil pemeriksaan luar diketahui penyebab kematian adalah karena kekerasan benda tajam;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa 1. PAULUS PATI MONE secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2015 bertempat di jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantura Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta berangkat dari kampung Korilama Desa Hameliate Kecamatan Kodi Utara menuju Kampung Wepakendu Desa Hameliate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk melihat lokasi tanah miliknya;-----
- Bahwa setelah sampai di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta langsung duduk-duduk, selanjutnya pada pukul 12.00 wita datang terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO0, KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) sambil membawa parang, panah, tombak dan melempar batu kearahnya;-----
- Bahwa melihat terdakwa 1. Paulus Pati Mone bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) kemudian saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta berlari untuk menyelamatkan diri dan kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO0, KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) mengejar korban dan saksi Robertus

Hal. 8 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora sambil melempar batu kearah korban Lota Deta;-----

- Bahwa kemudian pada saat korban Lota Deta sedang berlari bersama saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora, dari jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL melempari korban Lota Deta dengan menggunakan batu dan mengenai kepala belakang sebelah kiri korban Lota Deta hingga Korban oleng dan terjatuh, melihat korban Lota deta terjatuh kemudian saksi Robertus Bali Mema berusaha menolong korban Lota Deta dengan memegang tangannya untuk membantu berdiri namun korban Lota Deta menolaknya dengan berkata “kamu lari sudah, mungkin hari ini saya punya ajal” kemudian saksi Robertus Bali Mema berlari meninggalkan korban Lota Deta sambil melihat kebelakang kearah korban Lota Deta;-
- Bahwa setelah korban Lota Deta terjatuh akibat terkena lemparan batu, kemudian Loghe Holo (DPO) langsung mengayunkan parang ke bahu sebelah kiri dan sebelah kanan korban Lota Deta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang Lukas Lere Bani (DPO) menikam korban Lota Deta dibagian punggungnya dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dalam posisi terlentang ditikam dibagian dadanya oleh Kornelis Kendu Raya (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone menikam kembali korban Lota Deta dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah korban Lota Deta meninggal dunia dilokasi kejadian, kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersam-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) pergi meninggalkan korban Lota Deta; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban Lota Deta mengalami luka-luka pada tubuh sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum nomor : 33/440/445/BC/I-2015 yang ditanda tangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa sebagai dokter pada Puskesmas Billa

Hal. 9 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenge, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut: -----

a. Kepala;-----

- tampak luka lecet dipuncak kepala tepi tidak beraturan dengan ukuran 2x1,5 cm;-----
- tampak luka lecet di belakang telinga, tepi tidak rata, kotor dengan ukuran 1,5x1,5x0,5 cm;-----
- tampak luka di bibir bagian atas bagian kiri, 1 cm dari GPB, tepi rata dengan ukuran 1x1x1,3 cm;-----
- tampak luka robekan dikuping telinga kanan,tepi rata ukuran 1x1cm;-----
- tampak luka robekan di leher sebelah kanan tepi rata 12 cm dari GPB, ukuran 3,5x0,5x1,5cm;-----

b. Batang tubuh; -----

- tampak luka terbuka di dada kiri, tepi rata 2 cm diatas putting susu kiri, 7 cm dari GPB, dengan ukuran 3x1,5x3cm;-----
- tampak luka terbuka di dada kiri, 15 cm dari GPD, 10 cm di bawah ketiak, dengan ukuran 4x1x1x1,5cm;-----
- tampak luka terbuka dipunggung kanan, 32 cm dari leher tepat pada GPB, dengan ukuran 3,5x1x3,5 cm;-----
- tampak luka terbuka dibahu kiri, 10 cm dari GPB, dengan ukuran 9x2x4cm;-----

c. Lengan dan tangan kanan;-----

- tampak 3 luka lecet di tangan kanan sebelah dalam, masing-masing luka berukuran 2x0,5cm, 1x1cm; -----

d. Lengan dan tangan kiri;-----

- tidak ditemukan adanya luka memar atau bekas kekerasan lainnya;-----

e. Tungkai kanan; -----

- tampak luka lecet di lutut sebelah kanan dengan diameter 12 cm;-----

f. Tungkai kiri;-----

- tampak luka lecet di lutut sebelah kiri dengan diameter 3,5 cm; -----
- tampak luka lecet di jari kelingking kaki kiri dengan diameter 2 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berusia enam puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dipuncak kepala ukuran 2x1,5 cm, luka lecet dibelakang telinga ukuran 1,5x1,5x0,5 cm, luka dibibir atas bagian kiri ukuran 1x1x1,5cm, luka robekan dikuping telinga kaan ukuran 1x1 cm, luka terbuka dileher sebelah kanan ukuran 3,5x0,5x1,5 cm, luka terbuka di dada kiri ukuran 3,5x1x3,5 cm, luka dibahu kiri ukuran 9x2x4 cm, luka lecet ditangan kanan sebelah dalam, masing-masing luka berukuran 2x0,5x1x0,5, 1x1cm, luka lecet dilutut sebelah kanan dengan diameter 12 cm, luka lecet dilutut sebelah kiri dengan diameter 3,5cm, luka lecet dijari kelingking kaki kiri dengan diameter 2 cm;-----

Dari hasil pemeriksaan luar diketahui penyebab kematian adalah karena kekerasan benda tajam; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

-----ATAU:-----

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa 1. PAULUS PATI MONE secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2015 bertempat di jalur Pantura Desa Hameli Ate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Ranga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta berangkat dari kampung Korilama Desa Hameliate Kecamatan Kodi Utara menuju Kampung

Hal. 11 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wepakendu Desa Hameliate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk melihat lokasi tanah miliknya;-----

- Bahwa setelah sampai di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta langsung duduk-duduk, selanjutnya pada pukul 12.00 wita datang terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO0, KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) sambil membawa parang, panah, tombak dan melempar batu kearahnya;-----
- Bahwa melihat terdakwa 1. Paulus Pati Mone bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) kemudian saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora dan korban Lota Deta berlari untuk menyelamatkan diri dan kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO0, KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) mengejar korban dan saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora sambil melempar batu kearah korban Lota Deta;-----
- Bahwa kemudian pada saat korban Lota Deta sedang berlari bersama saksi Robertus Bali Mema, saksi Markus Pati Mone, Yusup Hoke Raya, saksi Donatus Japa Andango, saksiRofinus Rangga Mone, saksi Yonata Kondo, saksi Welem Wora, dari jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL melempari korban Lota Deta dengan menggunakan batu dan mengenai kepala belakang sebelah kiri korban Lota Deta hingga Korban oleng dan terjatuh, melihat korban Lota deta terjatuh kemudian

Hal. 12 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Robertus Bali Mema berusaha menolong korban Lota Deta dengan memegang tangannya untuk membantu berdiri namun korban Lota Deta menolaknya dengan berkata “kamu lari sudah, mungkin hari ini saya punya ajal” kemudian saksi Robertus Bali Mema berlari meninggalkan korban Lota Deta sambil melihat kebelakang ke arah korban Lota Deta;-

- Bahwa setelah korban Lota Deta terjatuh akibat terkena lemparan batu, kemudian Loghe Holo (DPO) langsung mengayunkan parang ke bahu sebelah kiri dan sebelah kanan korban Lota Deta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang Lukas Lere Bani (DPO) menikam korban Lota Deta dibagian punggungnya dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dalam posisi terlentang ditikam dadanya oleh Kornelis Kendu Raya (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone menikam kembali korban Lota Deta dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah korban Lota Deta meninggal dunia dilokasi kejadian, kemudian terdakwa 1. Paulus Pati Mone secara bersama-sama dengan terdakwa 2. GERSON GHEDA BOKOL, LOGHE HOLO (DPO), Agustinus LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) NDARA MONE (DPO) pergi meninggalkan korban Lota Deta; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban Lota Deta mengalami luka-luka pada tubuh sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum nomor : 33/440/445/BC/I-2015 yang ditanda tangani oleh dr. Theresia Citra Mila Mesa sebagai dokter pada Puskesmas Billa Cenge, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut: -----

- a. Kepala;-----
 - tampak luka lecet dipuncak kepala tepi tidak beraturan dengan ukuran 2x1,5 cm;-----
 - tampak luka lecet di belakang telinga, tepi tidak rata, kotor dengan ukuran 1,5x1,5x0,5 cm;-----
 - tampak luka di bibir bagian atas bagian kiri, 1 cm dari GPB, tepi rata dengan ukuran 1x1x1,3 cm;-----
 - tampak luka robekan dikuping telinga kanan,tepi rata ukuran 1x1cm;-----

Hal. 13 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampak luka robekan di leher sebelah kanan tepi rata 12 cm dari GPB, ukuran 3,5x0,5x1,5cm;-----

b. Batang tubuh;-----

- tampak luka terbuka di dada kiri, tepi rata 2 cm diatas putting susu kiri, 7 cm dari GPB, dengan ukuran 3x1,5x3cm;-----
- tampak luka terbuka di dada kiri, 15 cm dari GPD, 10 cm di bawah ketiak, dengan ukuran 4x1x1,5cm;-----
- tampak luka terbuka dipunggung kanan, 32 cm dari leher tepat pada GPB, dengan ukuran 3,5x1x3,5 cm;-----
- tampak luka terbuka dibahu kiri, 10 cm dari GPB, dengan ukuran 9x2x4cm;-----

c. Lengan dan tangan kanan;-----

- tampak 3 luka lecet di tangan kanan sebelah dalam, masing-masing luka berukuran 2x0,5cm, 1x1cm;-----

d. Lengan dan tangan kiri;-----

- tidak ditemukan adanya luka memar atau bekas kekerasan lainnya;-----

e. Tungkai kanan;-----

- tampak luka lecet di lutut sebelah kanan dengan diameter 12 cm;-----

f. Tungkai kiri;-----

- tampak luka lecet dilutut sebelah kiri dengan diameter 3,5 cm;-----
- tampak luka lecet dijari kelingking kaki kiri dengan diameter 2 cm;-----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berusia enam puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dipuncak kepala ukuran 2x1,5 cm, luka lecet dibelakang telinga ukuran 1,5x1,5x0,5 cm, luka dibibir atas bagian kiri ukuran 1x1x1,5cm, luka robekan dikuping telinga kaan ukuran 1x1 cm, luka terbuka dileher sebelah kanan ukuran 3,5x0,5x1,5 cm, luka terbuka di dada kiri ukuran 3,5x1x3,5 cm, luka dibahu kiri ukuran 9x2x4 cm, luka lecet ditangan kanan sebelah dalam, masing-masing luka berukuran 2x0,5x1x0,5, 1x1cm, luka lecet dilutut sebelah kanan dengan diameter 12 cm, luka lecet dilutut sebelah kiri dengan diameter 3,5cm, luka lecet dijari kelingking kaki kiri dengan diameter 2 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar diketahui penyebab kematian adalah karena kekerasan benda tajam; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi DONATUS JAPA ANDANGO:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan dan pembunuhan terhadap korban LOTA DETA;-----
- Bahwa Kejadian penyerangan dan pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di kampung Karabagole, desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa Yang menyerang dan menganiaya korban LOTA DETA adalah GHEDA BOKOL, LENGGA LUKAS, NDARA MONE, LERE LUKAS dan RADU ANUS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa para terdakwa dan kawan-kawan menyerang korban LOTA DETA karena saat itu saksi sedang bersembunyi;-----
- Bahwa Saat kejadian saksi berada di lokasi sedang bersihkan ladang bersama-sama dengan Markus Pati Mone, Yusup Hendrik Hoke Raya, korban (Lota Deta), Rofinus Rangka Mone, Yonatan Kondo, Robertus Bali Mema dan Welem Wora Kaka;-----
- Bahwa Sewaktu kami bersihkan ladang, kami dengar suara teriakan maki-maki sambil melempar batu ke arah kami;-----
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah saksi bersama teman-teman langsung melarikan diri menuju ke arah barat untuk bersembunyi di semak-semak karena takut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang menyerang kami tapi saksi tanda para terdakwa dan beberapa orang karena mereka berada di depan;-----
- Bahwa Saksi bersembunyi di semak-semak bersama-sama dengan saksi MARKUS PATI MONE;-----

Hal. 15 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah MARKUS PATI MONE mengenal mereka atau tidak akan tetapi MARKUS PATI MONE sempat beritahu saksi bahwa “ia sempat dipukul pakai tombak tapi ada yang katakan bukan dia yang kita cari tapi LOTA DETA”; -----
- Bahwa Saksi dan markus Pati Mone bersembunyi di semak-semak hingga situasi sepi lalu kami keluar dan pulang ke rumah;-----
- Bahwa Dalam kejadian tersebut ada 1 (satu) orang korban meninggal yakni LOTA DETA; ---
- Bahwa Korban LOTA DETA meninggal karena diserang oleh para terdakwa dan kawan-kawan; -----
- Bahwa Saksi lihat sewaktu korban diserang oleh para terdakwa dan kawan-kawan;-----
- Bahwa Saksi lihat PAULUS PATI MONE melempar batu dan kena kepala belakang korban, lalu GERSON GHEDA BOKOL memotong leher belakang korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali, LENGGA LUKAS memotong pinggang kiri korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu NDARA MONE menusuk tubuh korban dengan parang, selanjutnya LERE LUKAS menusuk pinggang sebelah kanan korban dengan parang; -----
- Bahwa Korban tidak sempat melawan, karena diserang dengan batu dan parang dan para terdakwa bersama-sama memotong dan menusuk korban dengan parang, akhirnya korban meninggal saat itu di lokasi kejadian; -----
- Bahwa Kami tidak menolong korban karena takut; -----
- Bahwa Yang membawa korban ke rumah adalah Polisi; -----
- Bahwa Akibat yang dilakukan para terdakwa dan rombongan, korban mengalami luka potong di sekujur tubuh hingga akhirnya meninggal di lokasi kejadian; -----
- Bahwa Alasan yang mendasar adalah masalah hutang piutang;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya; -----

2. Saksi MARKUS PATI MONE:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan dan pembunuhan terhadap korban LOTA DETA;-----
- Bahwa Kejadian penyerangan dan pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di kampung Karabagole, desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Hal. 16 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyerang dan menganiaya korban LOTA DETA adalah GHEDA BOKOL, LENGGA LUKAS, NDARA MONE, LERE LUKAS dan RADU ANUS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa para terdakwa dan kawan-kawan menyerang korban LOTA DETA karena saat itu saksi sedang bersembunyi;-----
- Bahwa Saat kejadian saksi berada di lokasi sedang bersihkan ladang bersama-sama dengan Markus Pati Mone, Yusup Hendrik Hoke Raya, korban (Lota Deta), Rofinus Rangga Mone, Yonatan Kondo, Robertus Bali Mema dan Welem Wora Kaka;-----
- Bahwa Sewaktu kami bersihkan ladang, kami dengar suara teriakan maki-maki sambil melempar batu ke arah kami;-----
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah saksi bersama teman-teman langsung melarikan diri menuju ke arah barat untuk bersembunyi di semak-semak karena takut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang menyerang kami tapi saksi tanda para terdakwa dan beberapa orang karena mereka berada di depan;-----
- Bahwa Saksi bersembunyi di semak-semak bersama-sama dengan saksi DONATUS JAPA ANDANGO;-----
- Bahwa Saksi dan DONATUS JAPA ANDANGO bersembunyi di semak-semak hingga situasi sepi lalu kami keluar dan pulang ke rumah;-----
- Bahwa Dalam kejadian tersebut ada 1 (satu) orang korban meninggal yakni LOTA DETA; ---
- Bahwa Korban LOTA DETA meninggal karena diserang oleh para terdakwa dan kawan-kawan;-----
- Bahwa Saksi lihat sewaktu korban diserang oleh para terdakwa dan kawan-kawan;-----
- Bahwa Saksi lihat PAULUS PATI MONE melempar batu dan kena kepala belakang korban, lalu GERSON GHEDA BOKOL memotong leher belakang korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali, LENGGA LUKAS memotong pinggang kiri korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu NDARA MONE menusuk tubuh korban dengan parang, selanjutnya LERE LUKAS menusuk pinggang sebelah kanan korban dengan parang;-----
- Bahwa Korban tidak sempat melawan, karena diserang dengan batu dan parang dan para terdakwa bersama-sama memotong dan menusuk korban dengan parang, akhirnya korban meninggal saat itu di lokasi kejadian;-----

Hal. 17 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami tidak menolong korban karena takut; -----
- Bahwa Yang membawa korban ke rumah adalah Polisi; -----
- Bahwa Akibat yang dilakukan para terdakwa dan rombongan, korban mengalami luka potong di sekujur tubuh hingga akhirnya meninggal di lokasi kejadian; -----
- Bahwa Alasan yang mendasar adalah masalah hutang piutang; -----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya; -----

3. Saksi YUSUP HENDRIK HOKE RAYA:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan dan pembunuhan terhadap korban ATU YAILO yang dilakukan oleh para terdakwa;-----
- Bahwa Kejadian penyerangan dan pembunuhan terjadi pada hari SELASA tanggal 25 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di kampung Watu Ngodo, desa Haronakala, Kecamatan lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa Saksi tahu kejadian penyerangan dan pembunuhan terhadap korban ATU YAILO karena saksi lihat sendiri dimana saat itu saksi berada dekat lokasi kejadian yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, saksi bersama korban dan MATI NUNU TORO, LUKAS HUKA NUNU, DONATUS JAPA ANDANGO, BORA HAINGU , JAWU DUKA dan LODA BORA sedang memasang atap rumah LUKAS HUKA NUNU, datang terdakwa Mati Kahedo Manti, Lado Haingu, Kedu Witu Rara, Tidi Baya Bange bersama-sama dengan Mati Ama Baja, Kedu Witu Roro, Raya Kodi Bota, Reku Deta, Godo Kadu Peda dan Bora Ana Roket langsung menghampiri dan menyerang secara bersama-sama terhadap korban ATO YAILO dengan cara memukul dengan kayu dan batu mengenai dada dan punggung serta paha korban hingga korban meninggal;-----
- Bahwa Para terdakwa dan kawan-kawan menyerang korban menggunakan batu dan kayu; ----
- Bahwa Tujuan kami berada di lokasi kejadian untuk bersihkan ladang; -----
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi masalah penyerangan para terdakwa adalah adanya dendam oleh karena anak korban pernah membunuh keluarga para terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mengenal rombongan para terdakwa;-
- Bahwa Jumlah rombongan para terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi target penyerangan para terdakwa dan rombongan adalah korban LOTA DETA; -----

- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa langsung menyerang dengan cara melempar batu dan mengayunkan parang secara bersama-sama ke tubuh korban;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya; -----

4. Saksi YONATAN KONDO Alias NATAN:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan dan penganiayaan terhadap korban LOTA DETA;-----
- Bahwa Kejadian penyerangan dan pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di kampung Watu Ngodo, desa Haronakala, Kecamatan lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat; -----
- Bahwa Saksi tahu kejadian penyerangan dan pembunuhan terhadap korban LOTA DETA karena saat kejadian saksi bersama-sama dengan bapak saksi (korban), Markus Pati Mone, Donatus Japa Andango, Rofinus Rangga Mone, Yusup Hendrikus Hoke Raya, Robertus Bali Mema dan Welem Wora kaka datang ke lokasi milik orang tua untuk bersihkan ladang; -----
- Bahwa Sewaktu kami berada di lokasi, datang rombongan dengan mambawa parang, tombak, panah sambil teriak-teriak makian disertai lemparan batu; -----
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah berusaha melarikan diri; -----
- Bahwa Saksi lari dan bersembunyi bersama dengan WELEM WORA KAKA; -----
- Bahwa Sewaktu diserang oleh para terdakwa, korban sempat lari bersama-sama dengan Robertus bali Mema; -----
- Bahwa Korban tidak berhasil lari karena LOGHE HOLO datang langsung memotong korban dengan parang pada bahu sebelah kiri , dan saat itu ROBERTUS BALI MEMA ditarik oleh ROFINUS RANGGA MEMA sambil mengatakan “Mari sudah karena bapak kamu sidah mati”, saat itu LOTA DETA sempat berdiri namun LUKAS LERE BANI menusuk korban dengan parang dari belakang hingga korban jatuh tengkurap, kemudian Lukas Lere Bani memotong bahu kanan korban satu kali dan membalikan tubuh korban kemudian Paulus pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mone, Ndara Mone memotong tubuh korban dengan parang, kemudian datang teman-teman saksi mengajak saksi pulang; -----

- Bahwa Tujuan kami berada di lokasi kejadian untuk bersihkan ladang; -----
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi masalah penyerangan para terdakwa adalah adanya dendam oleh karena anak korban pernah membunuh keluarga para terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mengenal rombongan para terdakwa;-
- Bahwa Jumlah rombongan para terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang;-----
- Bahwa Yang menjadi target penyerangan para terdakwa dan rombongan adalah korban LOTA DETA; -----
- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa langsung menyerang dengan cara melempar batu dan mengayunkan parang secara bersama-sama ke tubuh korban;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya; -----

5. Saksi WELEM WORA KAKA:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan dan penganiayaan terhadap korban LOTA DETA;-----
- Bahwa Kejadian penyerangan dan pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di kampung Watu Ngodo, desa Haronakala, Kecamatan lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat; -----
- Bahwa Saksi tahu kejadian penyerangan dan pembunuhan terhadap korban LOTA DETA karena saat kejadian saksi bersama-sama dengan bapak saksi (korban), Markus Pati Mone, Donatus Japa Andango, Rofinus Ranga Mone, Yusup Hendrikus Hoke Raya, Robertus Bali Mema dan YONATAN KONDO datang ke lokasi milik orang tua untuk bersihkan ladang;---
- Bahwa Sewaktu kami berada di lokasi, datang rombongan dengan mambawa parang, tombak, panah sambil teriak-teriak makian disertai lemparan batu; -----
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah berusaha melarikan diri;-----
- Bahwa Saksi lari dan bersembunyi bersama dengan YONATAN KONDO;-----
- Bahwa Sewaktu diserang oleh para terdakwa, korban sempat lari bersama-sama dengan Robertus bali Mema; -----

Hal. 20 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak berhasil lari karena LOGHE HOLO datang langsung memotong korban dengan parang pada bahu sebelah kiri, dan saat itu ROBERTUS BALI MEMA ditarik oleh ROFINUS RANGGA MEMA sambil mengatakan “Mari sudah karena bapak kamu sudah mati”, saat itu LOTA DETA sempat berdiri namun LUKAS LERE BANI menusuk korban dengan parang dari belakang hingga korban jatuh tengkurap, kemudian Lukas Lere Bani memotong bahu kanan korban satu kali dan membalikan tubuh korban kemudian Paulus pati Mone, Ndara Mone memotong tubuh korban dengan parang, kemudian datang teman-teman saksi mengajak saksi pulang; -----
- Bahwa Tujuan kami berada di lokasi kejadian untuk bersihkan ladang; -----
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi masalah penyerangan para terdakwa adalah adanya dendam oleh karena anak korban pernah membunuh keluarga para terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mengenal rombongan para terdakwa; -
- Bahwa Jumlah rombongan para terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang; -----
- Bahwa Yang menjadi target penyerangan para terdakwa dan rombongan adalah korban LOTA DETA; -----
- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa langsung menyerang dengan cara melempar batu dan mengayunkan parang secara bersama-sama ke tubuh korban; -----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya; -----

6. Saksi ROBERTUS BALI MEMA: -----

- Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan dan penganiayaan terhadap korban LOTA DETA; -----
- Bahwa Kejadian penyerangan dan pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di kampung Watu Ngodo, desa Haronakala, Kecamatan lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat; -----
- Bahwa Saksi tahu kejadian penyerangan dan pembunuhan terhadap korban LOTA DETA karena saat kejadian saksi bersama-sama dengan bapak saksi (korban), Markus Pati Mone, Donatus Japa Andango, Rofinus Rangka Mone, Yusup Hendrikus Hoke Raya, Yonatan Kondo dan Welem Wora kaka datang ke lokasi milik orang tua untuk bersihkan ladang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyerang dan menganiaya korban adalah LOGE HOLO, GERSON GHEDA BOKOL, PAULUS PATI MONE, KORNELIS KENDU RAYA, LUKAS LERE BANI dan teman mereka yang lain; -----
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah berusaha melarikan diri; -----
- Bahwa Bahwa Sewaktu diserang oleh para terdakwa, korban sempat lari bersama-sama dengan saksi; -----
- Bahwa Korban tidak berhasil lari karena sewaktu GERSON GHEDA BOKOL melempar korban dengan batu kena kepala sebelah kiri, korban sempat pusing dan oleng dan sempat jongkok, lalu saksi berusaha memegang tangan korban untuk lari tapi korban menolak sambil berkata “ Kamu lari sudah, mungkin hari ini saksi punya ajal”, saat itu LOTA DETA sempat berdiri namun LUKAS LERE BANI menusuk korban dengan parang dari belakang hingga korban jatuh tengkurap, kemudian Lukas Lere Bani memotong bahu kanan korban satu kali dan membalikan tubuh korban kemudian Paulus pati Mone, Ndara Mone memotong tubuh korban dengan parang; -----
- Bahwa Tujuan kami berada di lokasi kejadian untuk bersihkan ladang; -----
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi masalah penyerangan para terdakwa adalah adanya dendam oleh karena anak korban pernah membunuh keluarga para terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa akan tetapi tidak mengenal rombongan para terdakwa; -
- Bahwa Jumlah rombongan para terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang; -----
- Bahwa Yang menjadi target penyerangan para terdakwa dan rombongan adalah korban LOTA DETA; -----
- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa langsung menyerang dengan cara melempar batu dan mengayunkan parang secara bersama-sama ke tubuh korban; -----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 33/440/445/BC/I-2015 tertanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. THERESIA CITRA MILA MESA sebagai dokter pada Puskesmas Billa Cenge,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, yang memeriksa korban atas nama LOTA DETA, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berusia enam puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dipuncak kepala ukuran 2x1,5 cm, luka lecet dibelakang telinga ukuran 1,5x1,5x0,5 cm, luka dibibir atas bagian kiri ukuran 1x1x1,5cm, luka robekan dikuping telinga kaan ukuran 1x1 cm, luka terbuka dileher sebelah kanan ukuran 3,5x0,5x1,5 cm, luka terbuka di dada kiri ukuran 3,5x1x3,5 cm, luka dibahu kiri ukuran 9x2x4 cm, luka lecet ditangan kanan sebelah dalam, masing-masing luka berukuran 2x0,5x1x0,5, 1x1cm, luka lecet dilutut sebelah kanan dengan diameter 12 cm, luka lecet dilutut sebelah kiri dengan diameter 3,5cm, luka lecet dijari kelingking kaki kiri dengan diameter 2 cm;-----
- Dari hasil pemeriksaan luar diketahui penyebab kematian adalah karena kekerasan benda tajam tengkorak disertai pendarahan aktif; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan, sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I. PAULUS PATI MONE:------

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap korban LOTA DETA;-----
- Bahwa Kejadian penyerangan dan pelemparan rumah terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 2014, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di kampung Kambala Malupu, desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- Bahwa Yang membunuh korban LOTA DETA adalah terdakwa (Paulus Pati Mone) bersama dengan Gerson Ghedo Bokol; -----
- Bahwa Selain Gerson, ada teman lain yang ikut membunuh korban yaitu Loghe Holo, Lukas Lere Bani, dan Kornelis Kendu raya;-----
- Bahwa Kami membunuh korban dengan menggunakan parang , tombak dan batu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Lota Deta dan Geson Bokol melempar korban dengan batu kena kepala belakang korban hingga korban jatuh, kemudian Loghe Holo memotong pundak sebelah kiri korban dengan parang, kemudian Lukas Lere Bani menusuk rusuk sebelah kiri korban dengan parang, lalu Lukas Lere Bani memotong bahu kanan korban dengan parang, lalu Kornelis Kendu raya menikam korban dengan parang, dan terdakwa menikam belakang korban dengan parang, setelah korban meninggal, kami lari ke arah kampung Kambala Malupu; -----
 - Bahwa Parang yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa sendiri; -----
 - Bahwa Terdakwa memotong korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali pada punggung belakang; -----
 - Bahwa Alasan memotong korban karena dendam, anak korban pernah membunuh keluarga kami; -----
 - Bahwa Yang menjadi penyebab kami menyerang korban adalah karena anak korban pernah membunuh keluarga kami; -----
 - Bahwa Kami tidak punya rencana untuk membunuh korban, akan tetapi sewaktu di kebun kami lihat korban bersama rombongan lalu teringat akan kejadian lalu; -----
 - Bahwa Yang menjadi target penyerangan terdakwa dan rombongan adalah korban LOTA DETA; -----
 - Bahwa Jarak lokasi kami dengan lokasi korban sekitar 1 (satu) kilo meter; -----
 - Bahwa Terdakwa tahu korban berada di lokasi kebun karena dengar bunyi motor dan kami lihat ada korban dan rombongan; -----
 - Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap kami; -----
 - Kami menyerang korban dengan cara pertama melempar korban dengan batu kemudian terdakwa dan teman lain memotong korban dengan parang; -----
 - Bahwa Sebelum menyerang korban teman terdakwa sempat teriak-teriak; -----
- Terdakwa II. GERSON GHEDA BOKOL:** -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap korban LOTA DETA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penyerangan dan pelemparan rumah terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 2014, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di kampung Kambala Malupu, desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- Bahwa Yang membunuh korban LOTA DETA adalah terdakwa (Gerson Ghedo Bokol) bersama dengan Paulus Pati Mone; -----
- Bahwa Selain Paulus Pati Mone, ada teman lain yang ikut membunuh korban yaitu Loghe Holo, Lukas Lere Bani, dan Kornelis Kendu raya;-----
- Bahwa Kami membunuh korban dengan menggunakan parang, tombak dan batu; -----
- Bahwa Dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Lota Deta dan terdakwa melempar korban dengan batu kena kepala belakang korban hingga korban jatuh, kemudian Loghe Holo memotong pundak sebelah kiri korban dengan parang, kemudian Lukas Lere Bani menusuk rusuk sebelah kiri korban dengan parang, lalu Lukas Lere Bani memotong bahu kanan korban dengan parang, lalu Kornelis Kendu raya menikam korban dengan parang, dan terdakwa menikam belakang korban dengan parang, setelah korban meninggal, kami lari ke arah kampung Kambala Malupu; -----
- Bahwa Parang yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa memotong korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali pada punggung belakang;-----
- Bahwa Alasan memotong korban karena dendam, anak korban pernah membunuh keluarga kami;-----
- Bahwa Yang menjadi penyebab kami menyerang korban adalah karena anak korban pernah membunuh keluarga kami;-----
- Bahwa Kami tidak punya rencana untuk membunuh korban, akan tetapi sewaktu di kebun kami lihat korban bersama rombongan lalu teringat akan kejadian lalu;-----
- Bahwa Yang menjadi target penyerangan terdakwa dan rombongan adalah korban LOTA DETA; -----
- Bahwa Jarak lokasi kami dengan lokasi korban sekitar 1 (satu) kilo meter; -----
- Bahwa Terdakwa tahu korban berada di lokasi kebun karena dengar bunyi motor dan kami lihat ada korban dan rombongan;-----

Hal. 25 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap kami;-----
- Kami menyerang korban dengan cara pertama melempar korban dengan batu kemudian terdakwa dan teman lain memotong korban dengan parang;-----
- Bahwa Sebelum menyerang korban teman terdakwa sempat teriak-teriak;-----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat merk Polri 02029; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar selendang warna putih biru;-----
- 1 (satu) lembar kain hitam bergaris hijau tua, orange dan hijau muda; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; -----
- 1 (satu) batang pisau hulu tanduk dengan sarungterbuat dari kayu linyo dengan lilitan tali nilon sebanyak 7 (tujuh) lilitan;-----
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung terbuat dari kayu linyo dengan lilitan sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;-----
- 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan parang dari tali nilon sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu sebagai berikut; -----

KESATU:-

PRIMAIR : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

ATAU:-

KEDUA : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan kombinasi (alternatif subsideritas), sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan kepada salah satu Pasal dalam dakwaan tersebut yang sekiranya mendekati fakta hukum dalam perkara ini yaitu dakwaan Kesatu Primair : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;-----
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama PAULUS PATI MONE dan GERSON GHEDA BOKOL sebagai para terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (*opzetellijk*) menurut *Memorie Van Toechlichting* yang merupakan penjelasan KUHP adalah menghendaki atau mengetahui untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Kesengajaan disini oleh terdakwa harus ditujukan pada maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diwujudkan pada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (*doodslaag*);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah suatu tindakan, usaha, gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Hal. 28 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi ROBERTUS BALI MEMA, saksi MARKUS PATI MONE, YUSUP HOKE RAYA, saksi DONATUS JAPA ANDANGO, ROFINUS RANGGA MONE, saksi YONATA KONDO, saksi WELEM WORA dan korban LOTA DETA berangkat dari Kampung Korilama, Desa Hameliate, Kecamatan Kodi Utara menuju Kampung Wepakendu, Desa Hameliate, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tujuan untuk melihat lokasi tanah miliknya;-----
- Bahwa setelah sampai di lokasi tanah tersebut, kemudian saksi-saksi tersebut diatas langsung duduk-duduk, selanjutnya pada pukul 12.00 wita datang terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II beserta LOGHE HOLO (DPO), AGUSTINUS LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO), NDARA MONE (DPO) sambil membawa parang, panah, tombak dan melempar batu kearahnya;-----
- Bahwa melihat para terdakwa, kemudian saksi-saksi tersebut diatas dan korban LOTA DETA berlari untuk menyelamatkan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan teman-temannya yang masih DPO tersebut mengejar korban dan saksi-saksi tersebut sambil melempar batu kearah korban; -----
- Bahwa pada saat korban sedang berlari bersama saksi ROBERTUS BALI MEMA, disaat yang bersamaan dari jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa II melempari korban dengan menggunakan batu dan mengenai kepala belakang sebelah kiri korban L hingga korban oleng dan terjatuh, setelah melihat korban terjatuh kemudian saksi ROBERTUS BALI MEMA berusaha menolong korban dengan memegang tangannya untuk membantu berdiri namun korban menolaknya dengan berkata "*kamu lari sudah, mungkin hari ini saya punya ajal*", kemudian saksi ROBERTUS BALI MEMA berlari meninggalkan korban sambil melihat kebelakang kearah korban;-----
- Bahwa setelah itu LOGHE HOLO (DPO) langsung mengayunkan parang ke bahu sebelah kiri dan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah belakang LUKAS LERE BANI (DPO) menikam korban dibagian punggungnya dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dalam posisi terlentang ditikam dibagian dadanya

Hal. 29 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KORNELIS KENDU RAYA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa I menikam kembali korban dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah korban tidak berdaya, para terdakwa pergi meninggalkan korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban Lota Deta mengalami luka-luka pada tubuh sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum *Visum et Repertum* No. 33/440/445/BC/I-2015 tertanggal 12 Januari 2015 dengan hasil kesimpulan penyebab kematian adalah karena kekerasan benda tajam pada tengkorak disertai pendarahan aktif

Menimbang, bahwa apabila perbuatan tersebut diatas sebagaimana fakta hukum dipersidangan yang telah diakui pula kebenarannya oleh para terdakwa sendiri jika dikaitkan dengan teori kesengajaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas mempunyai kehendak dan mengetahui akibat dari perbuatannya menebas kepala dan dada korban dengan parang yang merupakan bagian vital dari tubuh korban adalah untuk menyebabkan korban meninggal dunia atau kehilangan nyawa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”:-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa, yaitu “yang melakukan”;-----

Menimbang, bahwa dalam hal turut melakukan, diisyaratkan bahwa kedua orang itu atau lebih semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum maupun perkembangan Yurisprudensi telah diperoleh suatu kesepakatan bahwa dalam hal turut serta melakukan tindak pidana diperlukan dua syarat, yaitu:-----

1. Kerja sama secara sadar, dalam arti merupakan kehendak bersama antara mereka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerja sama secara langsung, dalam arti bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu, dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka; -----

Menimbang, bahwa apabila uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam unsur-unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terwujudnya tindak pidana Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan adalah kehendak para terdakwa beserta LOGHE HOLO (DPO), AGUSTINUS LUKAS LERE BANI (DPO), KORNELIS KENDU RAYA (DPO), ANUS RADU BANI (DPO), LUKAS LENGGA BOMBO (DPO) dan NDARA MONE (DPO) yang dilakukan bersama-sama secara sadar, yaitu dengan cara-cara dimana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk kerja sama secara langsung, dimana terjadinya tindak pidana tersebut juga merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan” telah **terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, sehingga terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, para terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat dan cakap sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, dengan demikian terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- terdakwa belum pernah dihukum; -----
- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat serta telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat, baik bagi para terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat suatu alasan apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan untuk mencegah para terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka kepada para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan; -----

Hal. 32 dari 34 | Putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.Wkb.



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **PAULUS PATI MONE** dan terdakwa II. **GERSON GEDHA BOKOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan pembunuhan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat merk Polri 02029; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar selendang warna putih biru;-----
 - 1 (satu) lembar kain hitam bergaris hijau tua, orange dan hijau muda; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi **ROBERTUS BALI MEMA**;-----

 - 1 (satu) batang pisau hulu tanduk dengan sarungterbuat dari kayu linyo dengan lilitan tali nilon sebanyak 7 (tujuh) lilitan;-----
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan sarung terbuat dari kayu linyo dengan lilitan sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;-----
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu dan sarung parang terbuat dari kayu linyo dengan lilitan parang dari tali nilon sebanyak 13 (tiga belas) lilitan; -----

Dimusnahkan;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **6 JULI 2015**, oleh kami: **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MASRUN, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ORA